

PAJAK DAN RETRIBUSI - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 12 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dan dengan semakin berkembangnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap hal dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

RETRIBUSI PELAYANAN

LABORATORIUM KESEHATAN PADA LABORATORIUM

KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI, MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, KEWENANGAN PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN, SURAT PENDAFTARAN, PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI, KEDALUWARSA PENAGIHAN, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI, PELAYANAN KESEHATAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM

BAGI PESERTA PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN /

PERUSAHAAN, KETENTUAN PENGECUALIAN, PENGELOLAAN PENERIMAAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN LAIN-LAIN dan KETENTUAN PENUTUP

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada 11 April 2012

CATATAN : ---